

RENCANA - AKSI – REFORMASI - BIROKRASI

2022

KPT KPU KABUPATEN SUMBAWA NO 02/HK.03.1/5204/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022

ABSTRAK

:

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menyusun Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 81 Tahun 2010, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-KPT/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2022.

CATATAN

:

- Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2022.